

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BENGKULU

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
BENGKULU
NOMOR HK.02.02.2B.03.26.31
TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BENGKULU
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan
penganggaran Balai Pengawas Obat dan Makanan di
Bengkulu pada Tahun 2027, perlu menetapkan Rencana
Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu
Tahun 2027;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai
Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu tentang
Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di
Bengkulu Tahun 2027;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang
Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2025 - 2029;
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2B.12.25.152 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu tahun 2025 - 2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Tahun 2027;
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Tahun 2027 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2027;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 02 April 2026
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI BENGKULU,



KODON TARIGAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI BENGKULU
TENTANG RENCANA KINERJA BALAI
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
BENGKULU TAHUN 2026
NOMOR : HK.02.02.2B.03.26.31
TANGGAL : 02 APRIL 2026

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BENGKULU
TAHUN 2027

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94.80
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	28
		Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.5
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94.30
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98.80

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	93
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	79
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	42.86
		Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	
2	Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	67.5
3	Meningkatnya efektivitas KIE	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	93.3
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	13
		Jumlah desa pangan aman	6
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	48.24
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	100
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan	95

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	
7	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.84
8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	91
		Nilai AKIP UPT BPOM	80.6
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3.15

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 02 April 2026
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BENGKULU,



KODON TARIGAN